



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp.	1.747.723.838.170,86
	2. Berkurang	Rp.	<u>(42.463.925.981,35)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.705.259.912.189,51
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp.	1.841.944.419.453,34
	2. Bertambah	Rp.	<u>5.198.936.778,73</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.847.143.356.232,07
	Defisit - Setelah Perubahan	Rp.	(141.883.444.042,56)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	94.220.581.282,48
b) Bertambah	Rp.	<u>47.662.862.760,08</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	141.883.444.042,56

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	0,00

Pengeluaran setelah
Perubahan

Jumlah Rp. 141.883.444.042,56

Pembiayaan neto
setelah Perubahan

Sisa Lebih Rp. 0,00

Pembiayaan

Anggaran setelah

Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli

Daerah

1) Semula	Rp.	197.096.431.255,86
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.134.642.325,35)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	194.961.788.930,51

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	1.227.190.697.500,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(91.961.167.093,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.135.229.530.407,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	323.436.709.415,00
2) Bertambah	Rp.	<u>51.631.883.437,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	375.068.592.852,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	43.667.583.260,82
2) Berkurang	Rp.	<u>(8.368.051.283,82)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	35.299.531.977,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	12.512.153.078,50
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.944.752.628,50)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	9.567.400.450,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.033.881.020,65
2) Bertambah	Rp.	<u>282.281.809,49</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.316.162.830,14

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	136.882.813.895,89
2) Bertambah	Rp.	<u>8.895.879.777,48</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	145.778.693.673,37

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	79.784.359.500,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.607.759.169,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	100.392.118.669,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	840.715.067.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(79.676.316.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	761.038.751.000,00	
c. Dana Transfer Khusus			
3) Semula	Rp.	306.691.271.000,00	
4) Berkurang	Rp.	<u>(32.892.610.262,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	273.798.660.738,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	52.319.240.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	52.319.240.000,00	
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
3) Semula	Rp.	87.915.343.415,00	
4) Berkurang	Rp.	<u>(17.164.396.563,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	70.750.946.852,00	
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	183.202.126.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.172.209.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	193.374.335.000,00	
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>58.624.071.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	58.624.071.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja	Tidak		
Langsung			
1) Semula		Rp.	1.033.586.050.658,83
2) Bertambah		Rp.	<u>68.865.113.509,73</u>
Jumlah	belanja	Rp.	1.102.451.164.168,56
tidak	langsung		
setelah	Perubahan		
b. Belanja Langsung			
1) Semula		Rp.	808.358.368.794,51
2) Berkurang		Rp.	<u>(63.666.176.731,00)</u>
Jumlah	belanja	Rp.	744.692.192.063,51
langsung	setelah		
Perubahan			

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula		Rp.	715.590.320.651,79
2) Berkurang		Rp.	<u>(27.523.039.994,71)</u>
Jumlah	belanja	Rp.	688.067.280.657,08
pegawai	setelah		
Perubahan			
b. Belanja hibah			
1) Semula		Rp.	74.857.624.500,00
2) Bertambah		Rp.	<u>6.904.155.600,00</u>
Jumlah	belanja	Rp.	81.761.780.100,00
hibah	setelah		
Perubahan			
c. Belanja bantuan sosial			
1) Semula		Rp.	4.102.935.893,11
2) Berkurang		Rp.	<u>(825.000.000,00)</u>
Jumlah	belanja	Rp.	3.277.935.893,11
bantuan	sosial		
setelah	Perubahan		
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula		Rp.	5.425.994.613,93
2) Berkurang		Rp.	<u>(767.164.388,70)</u>
Jumlah	belanja bagi	Rp.	4.658.830.225,23
hasil	setelah		
Perubahan			

e.	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
	1) Semula	Rp. 231.609.175.000,00
	2) Berkurang	Rp. <u>(10.213.470.000,00)</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 221.395.705.000,00
f.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp. <u>101.289.632.293,14</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 103.289.632.293,14
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp. 102.400.067.172,00
	2) Bertambah	Rp. <u>4.732.900.927,14</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 107.132.968.099,14
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 423.388.106.255,12
	2) Berkurang	Rp. <u>(23.592.640.222,47)</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 399.795.466.032,65
c.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp. 282.570.195.367,39
	2) Berkurang	Rp. <u>(44.806.437.435,67)</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 237.763.757.931,72

Pasal 4

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :	
a.	Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 94.220.581.282,48
	2) Bertambah	Rp. <u>47.662.862.760,08</u>
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 141.883.444.042,56

- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 94.220.581.282,48 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>47.662.862.760,08</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 141.883.444.042,56 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 231-2/2020**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009